

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 36.1 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 Sebagaimana telah berubah menjadi Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Januari 2023.
 - Lampiran 2 hlm.